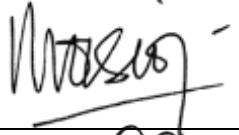
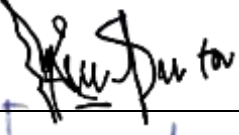
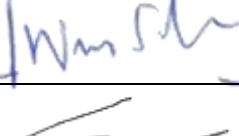
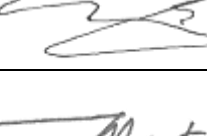
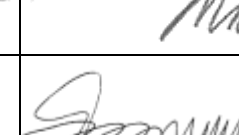
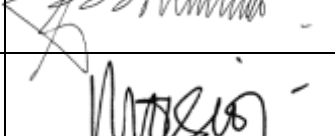
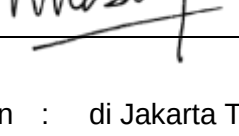




STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

**INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO
JAKARTA
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumus	Dr.Jujuk Kusumawati,ST., M.Si	Wakil Rektor II		05-02-2026
	Dedi Setiadi, SE.,M.Kom	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		05-02-2026
	Aji Nurrohman, S.Kom.,MMSI	Ketua Prodi Teknik Informatika		05-02-2026
Pemeriksa	Ir.Suwito, MM	Wakil Rektor I		05-02-2026
	Dr.Ir.Iwan Setiadi, MT	Kepala LPPM		05-02-2026
Pertimbangan	Prof.Dr.Ir.Edy Siradj, M.Sc	Ketua Senat Institut Teknologi Budi Utomo		05-02-2026
Persetujuan	Dr.Ir.Martin Djamin, M.Sc	Rector Institut Teknologi Budi Utomo		05-02-2026
Penetapan	Ir. Agoes Tribiesono, M.Eng	Ketua Yayasan Budi Utomo		05-02-2026
Pengendalian	Dedi Setiadi, SE.,M.Kom	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		05-02-2026

Ditetapkan : di Jakarta Tanggal
: 05 Februari 2026



**Menetapkan,
Ketua Yayasan Budi Utomo**

Ir. Agoes Troboesono, M.Eng



**Menyetujui,
Rektor,**

Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/01
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR LUARAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Standar Pendidikan Institut Teknologi Budi Utomo ini dapat diselesaikan dengan baik.

Standar Pendidikan merupakan bagian penting dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pendidikan yang bermutu, terarah, dan berkelanjutan guna mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan institusi. Standar ini juga menjadi acuan bagi seluruh unit kerja, khususnya dalam pengelolaan kegiatan akademik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pembelajaran.

Penyusunan Standar Pendidikan ini mengacu pada berbagai regulasi yang berlaku, antara lain Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta kebijakan internal Institut Teknologi Budi Utomo yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Dengan adanya dokumen standar ini diharapkan seluruh sivitas akademika memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan proses pendidikan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan.

Kami menyadari bahwa dokumen Standar Pendidikan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan dan peningkatan mutu dokumen ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen Standar Pendidikan ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Institut Teknologi Budi Utomo.

Jakarta, 05 Februari 2026

Tim Penyusun

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/01
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR LUARAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

DAFTAR ISI

Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
1. Standar Luaran	1
1.1. Visi Misi dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo	1
1.2. Rasional Eksternal Standar Luaran.....	3
1.3. Rasional Internal Standar Luaran.....	3
1.4. Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar Luaran.....	3
1.5. Definisi Istilah Standar Luaran.....	4
1.6. Indikator Ketercapaian Standar Luaran (Standar Kompetensi Lulusan).....	6
1.7. Dokumen Terkait Standar Luaran.....	9
1.8. Referensi Terkait Standar Luaran.....	9
2. Standar Proses	11
2.1. Visi Misi dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo	11
2.2. Rasional Eksternal Standar Proses.....	13
2.3. Rasional Internal Standar Proses.....	13
2.4. Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar Proses	13
2.5. Definisi Istilah Dalam Standar Proses.....	14
2.6. Indikator Ketercapaian Standar Proses.....	15
2.6.1 Standar Proses Pembelajaran.....	15
2.6.2 Standar Penilaian Pembelajaran	21
2.6.3 Standar Pengelolaan Pembelajaran	24
2.7. Dokumen Terkait Standar Proses.....	32
2.8. Referensi Terkait Standar Proses.....	32
3. Standar Masukan	33
3.1. Visi Misi dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo	33
3.2. Rasional Eksternal Standar Masukan.....	35
3.3. Rasional Internal Standar Masukan.....	35
3.4. Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar masukan.....	35
3.5. Definisi Istilah Dalam Standar Masukan.....	36
3.6. Indikator Ketercapaian Standar Masukan	39
3.6.1 Standar Isi Pembelajaran	39
3.6.2 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	44
3.6.3 Standar Pembiayaan Pembelajaran	50
3.6.4 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	53
3.7. Dokumen Terkait Standar Masukan.....	61
3.8. Referensi Terkait Standar Masukan.....	61
Penutup	62

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/01
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR LUARAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

1. STANDAR LUARAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo

Visi :

Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui di tingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033 ”

Misi :

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju good university Governance (GUG).
2. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur.
3. Senantiasa meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
4. Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja.
5. Peningkatan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya.
6. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi di bidang teknologi dan ICT untuk menjadi centre of excellence.
7. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
8. Penambahan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya.
9. Pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/01
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR LUARAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

- Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.

Tujuan :

- Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur.
- Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing ditingkat regional, nasional maupun global.
- Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional.
- Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, kritis dan analitis.
- Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dibidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/01
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR LUARAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

1.2 Rasional Eksternal Standar Luaran

Sesuai amanat Peraturan Menteri Riset Teknologi, Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi khususnya pasal (5) sampai dengan pasal (10) mengenai standar luaran Pendidikan yang merupakan standar kompetensi lulusan, maka Institut Teknologi Budi Utomo merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Luaran Pendidikan Institut Teknologi Budi Utomo yang memuat kriteria minimal tentang kualifikasi kompetensi lulusan Institut Teknologi Budi Utomo yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

1.3 Rasional Internal Standar Luaran

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Institut Teknologi Budi Utomo, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pendidikan, maka diperlukan Standar Luaran Pendidikan Institut Teknologi Budi Utomo sebagai batas terendah atau ambang bawah pencapaian pembelajaran yang diharapkan dalam meluluskan mahasiswa dengan kompetensi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan.

1.4 Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Permendikristek No. 39 Tahun 2025, SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:



Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar Luaran Pendidikan:

1. Penetapan: Ketua Pengurus Yayasan Budi Utomo, Ketua Senat Institut Teknologi Budi Utomo, Rektor Institut Teknologi Budi Utomo;
2. Pelaksanaan: Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro, Kepala Bagian/Pusat, Dosen;
3. Evaluasi: Rektor, Wakil Rektor, Dekan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Biro, Kepala Bagian/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian: Kepala LPM;
5. Peningkatan: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro, Kepala Bagian/Pusat.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/01
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR LUARAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

1.5 Definisi Istilah Standar Luaran

- Standar Luaran Pendidikan adalah standar kompetensi lulusan.
- Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta aktif mengembangkan potensinya.
- Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.
- Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, yang mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan, kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki setiap lulusan sesuai dengan keilmuan program studi.
- Pengalaman Kerja Mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja, dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/01
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR LUARAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

kesehatan.

- Sertifikat kompetensi adalah bukti resmi yang menunjukkan bahwa seseorang telah memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan dalam suatu bidang atau profesi tertentu.



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR LUARAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/01

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

1.6 Indikator Ketercapaian Standar Luaran (Standar Kompetensi Lulusan)

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Program Studi bersama dengan Pimpinan Institut menyusun Capaian pembelajaran lulusan dengan melibatkan: a. Pemangku kepentingan internal, meliputi : Perwakilan pimpinan Institut (Warek I Bidang Akademik), Senat Akademik Institut, Perwakilan Dosen, dan Perwakilan Mahasiswa; b. Pemangku kepentingan eksternal, meliputi: Asosiasi bidang keilmuan, pakar bidang keilmuan, pengguna lulusan, alumni, mitra kerja sama dalam/luar negeri, dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang keberadaannya diakui di tingkat nasional / internasional	Dokumentasi penyusunan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, laporan kegiatan, dan dokumentasi)	Prodi menganggarkan dana penyusunan kurikulum	% dari seluruh prodi	80	100	100	100	100	100



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR LUARAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/01

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Ketua program studi memastikan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan telah mengakomodir kemampuan mahasiswa berwawasan/ berdaya saing internasional.	Tersedianya mata kuliah yang bermuatan dan berorientasi pada isu-isu <i>sustainable development goals</i> (SDGs)	Memastikan bahan kajian pada mata kuliah telah mengacu pada isu-isu <i>sustainable development goals</i> (SDGs)	% dari jumlah mata kuliah	30	40	40	40	40	50
3	Ketua program studi bersama-sama dengan dosen dan/atau tim dosen menganalisis ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.	Hasil pengukuran ketercapaian capaian pembelajaran lulusan	Melakukan sosialisasi penilaian CPL	% prodi	100	100	100	100	100	100
4	Ketua program studi memastikan kualitas lulusan yang tercermin pada waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama.	Waktu tunggu lulusan program S1	a. Prodi bekerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha untuk meningkatkan daya serap lulusan	bulan	6	6	5	4	3	3
		%		80	80	80	80	90	90	
		Persentase lulusan TS-2 yang terserap lapangan kerja kurang $\leq$ 1 tahun terhadap jumlah lulusan saat TS-2 pada program S1	b. Menyelenggarakan <i>campus hiring</i> dan <i>job fair</i> c. Menjalin hubungan yang baik dengan alumni dengan membentuk	%	35	35	35	40	40	40
Sampling rate kuesioner <i>tracer study</i>										

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Ka.Prodi wajib meningkatkan daya saing lulusan di tingkat internasional dengan meningkatkan kemampuan dan keahlian lulusan	Persentase lulusan yang bekerja pada perusahaan multinasional/ internasional	a. Menyusun program kegiatan kursus bahasa inggris untuk memperkuat kemampuan bahasa inggris mahasiswa b. Menyelenggarakan <i>job fair</i> dengan mengikutsertakan perusahaan Multinasional/inter nasional c. Menyelenggarakan uji kompetensi yang dapat digunakan sebagai pendamping ijazah	%	5	8	10	15	20	25	
6	Ketua program studi wajib mengevaluasi ketercapaian capaian pembelajaran lulusan melalui penilaian pengguna lulusan.	Rata-rata indeks kepuasan pengguna lulusan	Menyelenggarakan pelatihan kesiapan kerja	Skala 1-4	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	
		Sampling rate pengguna lulusan	a. Pembentukan ikatan alumni b. Korespondensi kepada pengguna lulusan melalui alumni	%	20	30	30	30	30	30	



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR LUARAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/01

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Memastikan lulusan memiliki kemampuan berwirausaha.	Total lulusan berwirausaha	Bagian inkubator bisnis untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berwirausaha.	%	3	5	7	8	9	10

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/01
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR LUARAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

1.7 Dokumen Terkait

- Panduan Akademik Institut Teknologi Budi Utomo
- SPMI.ITBU/PDM03 – Pedoman Kompetensi Lulusan Institut Teknologi Budi Utomo

1.8 Referensi

- Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/02
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

2. STANDAR PROSES

2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo

Visi :

Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui di tingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033 ”

Misi :

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju good university Governance (GUG).
2. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur.
3. Senantiasa meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
4. Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja.
5. Peningkatan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya.
6. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi di bidang teknologi dan ICT untuk menjadi centre of excellence.
7. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
8. Penambahan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya.
9. Pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/02
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

10. Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.

Tujuan :

1. Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur.
2. Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing ditingkat regional, nasional maupun global.
3. Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional.
4. Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
5. Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, kritis dan analitis.
6. Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dibidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
8. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

2.2 Rasional Eksternal Standar Proses

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi khususnya pasal (11) sampai dengan pasal (25) mengenai standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan, maka Institut Teknologi Budi Utomo merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Proses Pendidikan Institut Teknologi Budi Utomo yang memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran.

2.3 Rasional Internal Standar Proses

Untuk mewujudkan visi dan mengembangkan misi Institut Teknologi Budi Utomo, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pendidikan, maka diperlukan Standar Proses Pendidikan Institut Teknologi Budi Utomo untuk dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa dalam mencapai standar kompetensi lulusan.

2.4 Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar Proses

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar proses pembelajaran:

1. Penetapan Standar: Kepala LPM, Senat Institut, Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua Yayasan Budi Utomo, Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Program Studi, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, dan Kepala BAAK, dan Bagian Kemahasiswaan.
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala LPM
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua Yayasan Budi Utomo, Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Kepala LPM, dan Kepala BAAK.
5. Peningkatan Standar: Kepala LPM, Senat Institut, Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/02
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

2.5 Definisi Istilah dalam Standar Proses

- Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- Standar proses pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran.
- Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat
- Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- Penilaian tentang keberhasilan unit pengelola program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- Penilaian Acuan Kriteria (PAK) merupakan penafsiran skor penilaian dengan cara membandingkan capaian pembelajaran mata kuliah atau blok mata kuliah dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- Penilaian Acuan Norma (PAN) merupakan penafsiran skor penilaian dengan cara membandingkan nilai mahasiswa dengan kelompok peserta mata kuliah atau blok mata kuliah, sehingga nilai yang diperoleh mahasiswa menunjukkan posisinya di dalam kelompok tersebut.
- Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.
- Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RIP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 15 (lima belas) tahun.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- Rencana Operasional (Renop) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

2.6 Indikator Ketercapaian Standar Proses

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.6.1 Standar Proses Pembelajaran										
1	Sebelum semester baru dimulai, Ketua Program Studi mengkoordinasikan penyusunan perencanaan proses pembelajaran tiap mata kuliah atau blok mata kuliah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Ketersediaan RPS sesuai kurikulum OBE	Membentuk tim dosen sesuai bidang ilmu dan menugaskan penyusunan dokumen RPS	%	100	100	100	100	100	100
2	Wakil Rektor I bidang Akademik bersama-sama dengan wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk Pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan dan	Ketersediaan SK pembentukan PPKPT (Pencegahan & Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi)	Membentuk tim PPKPT dan menetapkan tupoksinya	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.									
3	Dekan dan Ketua Program Studi, atas persetujuan Rektor, memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan dalam bentuk proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh (<i>hybrid</i>).	Ketersediaan LMS	<i>Benchmarking</i> dengan Perguruan Tinggi lain baik di dalam/luar negeri untuk melihat sistem yang mengakomodasi pembelajaran jarak jauh.	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Dekan dan Ketua Program Studi, atas persetujuan Rektor, dapat menyelenggarakan semester antara dengan beban belajar mahasiswa maksimal 9 (sembilan) sks.	Ketentuan pelaksanaan semester antara	Melibatkan Kaprodi dan Warek I dalam penyusunan ketentuan pelaksanaan semester antara	Ada / Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester yang terdiri atas a. 40 menit tatap muka /sks b. 60 menit pembelajaran mandiri c. 60 menit tugas terstruktur	Waktu tatap muka	Menyusun jadwal dengan beracuan pada ketentuan pelaksanaan perkuliahan	%	100	100	100	100	100	100
6	Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b. Paling lama 2 (dua) semester atau setara	Kepesertaan mahasiswa yang eligible yang mengikuti MBKM non pertukaran pelajar	Mensosialisasikan teknis pelaksanaan MBKM	Kuantiti	5	6	6	8	10	15



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.									
7	Dekan dan Ketua program studi memastikan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi Dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran	SK pembimbing mahasiswa MBKM	Mensosialisasikan teknis pelaksanaan MBKM	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Untuk dinyatakan lulus dari Program Sarjana mahasiswa yang berasal dari lulusan pendidikan menengah atas, berkewajiban untuk: a. Mengambil beban pembelajaran dan lulus paling sedikit 144	Persentase Kelulusan tepat waktu	a. Wakil Rektor I bidang Akademik menyusun ketentuan masa tempuh studi maksimal b. Wakil Rektor I Bidang	%	40	50	55	55	60	60
		Rata-rata lama studi		tahun	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
		Persentase Keberhasilan studi		%	80	80	80	80	80	80
		Masa tempuh maksimal		semes ter	14	14	14	14	14	14
		Penurunan jumlah		%	30	30	30	30	25	25



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(seratus empat puluh empat) sks dengan masa tempuh 8 (delapan) semester dan paling lama 16 (enam belas) semester, yang meliputi Mata Kuliah Wajib Umum paling sedikit 8 (delapan) sks; Mata Kuliah Wajib Program Studi dan Mata Kuliah Pilihan, paling sedikit 126 (seratus dua puluh enam) sks; termasuk skripsi/tugas akhir/karya desain/seni/ bentuk lain yang setara 4 (empat) s/d 6 (enam) sks, serta mata kuliah kekhasan 2 sks b.Melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester.	lulusan dalam 5 tahun terakhir	Pembelajaran berkoordinasi dengan ka prodi untuk meningkatkan jumlah lulusan tepat waktu c. Ka Prodi Memonitoring kelulusan tepat waktu mahasiswa d.KaProdi memonitoring kinerja dosen dalam kelas e. Kaprodi berkoordinasi dengan bagian konseling terkait mahasiswa bermasalah f. Kaprodi berkoordinasi dengan dosen pembimbing tugas akhir terkait perkembangan tugas akhir							
		Rerata persentase kelulusan 1 kali Masa Tempuh Kurikulum terhadap jumlah lulusan		%	60	65	70	70	75	75
		Jumlah lulusan 5 tahun terakhir		%	60	65	70	70	75	75
		Ketersediaan skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya		%	100	100	100	100	100	100



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	c. Mengerjakan tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok atau mengerjakan kegiatan penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis.		mahasiswa g. KaProdi memberikan arahan kepada mahasiswa tingkat akhir secara rutin h. Menyusun ketentuan tugas akhir program sarjana							
9	Ketua Program Studi menetapkan beban belajar maksimum mahasiswa pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) yaitu 20 (dua puluh) sks dan dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.	Mahasiswa semester 1 dan semester 2 mengambil beban belajar ≤ 20 sks	Biro Administrasi Pembelajaran memeriksa kurikulum prodi	%	100	100	100	100	100	100
10	Rektor bersama dengan dekan dan ketua program studi melakukan perbaikan	Ketersediaan laporan tidak lanjut evaluasi pembelajaran	Puskom bersama dengan BAAK membangun sistem informasi	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dan peningkatan berdasarkan hasil evaluasi berikut: a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.		akademik yang dapat mengakomodasi ketentuan pengambilan beban belajar mahasiswa dengan melibatkan unit-unit terkait.							
2.6.1. Standar Penilaian Pembelajaran										
1	Dosen dan/atau tim dosen menetapkan mekanisme penilaian formatif dan penilaian sumatif untuk semua mata kuliah yang dapat menilai pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.	Ketersediaan mekanisme penilaian setiap mata kuliah	KaProdi melakukan kajian terkait mekanisme penilaian pembelajaran.	%	100	100	100	100	100	100
2	Paling lambat 1 (satu)	Penyerahan nilai	a. BAP	%	85	86	87	88	89	90



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	bulan setelah semester berakhir, Ketua Program Studi melalui BAAK, memberikan umpan balik ke mahasiswa dan orang tua mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik	tepat waktu	melakukan monitoring penyerahan nilai dosen b. Ka Prodi mengingatkan dosen untuk mengunggah nilai di SIAKAD							
3	Dosen menyatakan hasil penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah atau blok mata kuliah dengan huruf, angka, nilai akhir, dan keterangan	Kesesuaian penilaian di sistem	Puskom menyesuaikan sistem penilaian dengan standar	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	BAAK atas arahan Wakil Rektor I Bidang Akademik wajib melaporkan hasil penilaian sumatif ke PDDIKTI.	Pelaporan PDDIKTI	Menyusun laporan aktivitas pembelajaran sebelum 30 April dan 30 Oktober	%	100	100	100	100	100	100
5	Rektor dan Dekan, memberikan pernyataan lulus serta memberikan ijazah dan gelar	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan program sarjana	Melakukan evaluasi pembelajaran	IPK	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	akademik kepada mahasiswa Program Sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi yang ditunjukkan dengan:	Ketersediaan 1 (satu) artikel yang diolah dari hasil penelitian skripsi/karya desain/seni/bentuk lain yang setara dan telah dipublikasikan di jurnal ilmiah;	Menyelenggarakan workshop penulisan artikel ilmiah untuk mahasiswa	%	100	100	100	100	100	100
	a. Perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);	Ketersediaan sertifikat Kompetensi minimal 2	Prodinmembuat program kerja terkait Sertifikasi	%	100	100	100	100	100	100
	b. Ketersediaan 1 (satu) artikel yang diolah dari hasil penelitian skripsi/karya desain/seni/bentuk lain yang setara dan telah dipublikasikan di jurnal ilmiah;	Persentase lulusan yang memiliki nilai TOEFL ≥ 450	Lembaga bahasa menyusun program kerja untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris mahasiswa	%	87	90	95	100	100	100
	c. Perolehan minimal 2 (sembilan)									

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	sertifikat Kompetensi ;									
2.6.3. Standar Pengelolaan Pembelajaran										
1	Rektor dengan dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atas pertimbangan Senat Institut, harus menyusun perencanaan kegiatan pendidikan yang dituangkan ke dalam Kebijakan, Rencana Jangka Panjang (RIP), Rencana Jangka Menengah (Rencana Strategis) dan Rencana Jangka Pendek (Rencana Operasional) dan dijadikan pedoman bagi Program	Ketersediaan dokumen RIP	Rektor bersama dengan wakil Rektor menyusun rencana jangka panjang (Rencana Induk Pengembangan)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Ketersediaan dokumen Renstra	Rektor bersama dengan wakil rektor menyusun rencana jangka menengah (Rencana Strategis)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Ketersediaan dokumen Renop	Ka Prodi menyusun dokumen rencana operasional	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Rektor dengan dibantu seluruh Wakil Rektor dan Lembaga Penjaminan Mutu, harus	Persentase prodi "Terakreditasi"	Membuat perencanaan akreditasi untuk semua prodi	%	100	100	100	100	100	100



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan Visi dan Misi Institut, yaitu dibuktikan dengan perolehan akreditasi perguruan tinggi dengan peringkat minimal 'Terakreditasi' dan akreditasi program studi dengan peringkat minimal "Terakreditasi"	Persentase prodi "Terakreditasi Unggul"	Melakukan evaluasi ketidakcapaian kinerja prodi	%	-	-	33	66	66	100
		Akreditasi Perguruan Tinggi	Melakukan evaluasi ketidakcapaian kinerja prodi	Unggul /Baik Sekali/ Baik	Ter-Akreditasi	Ter-Akreditasi	Ter-Akreditasi	Unggul	Unggul	Unggul
3	Setiap 4 (empat) tahun sekali, Rektor berdasarkan usulan Wakil Rektor I Bidang Akademik, dan atas pertimbangan Senat Harus menetapkan dan/atau meninjau kembali Peraturan Akademik, serta	Ketersediaan peraturan akademik	Wakil Rektor I bidang Akademik melakukan peninjauan peraturan akademik	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	mensosialisasikannya kepada sivitas akademika melalui laman Institut dan sistem informasi akademik.									
4	Setiap 1 (satu) tahun sekali, Rektor berdasarkan usulan Wakil Rektor I Bidang Akademik, dan atas pertimbangan Senat harus menetapkan Kalender Akademik yang menunjukkan seluruh kategori kegiatan selama satu tahun akademik yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; sertam ensosialisasikannya sivitas akademika melalui laman Institut dan sistem informasi akademik.	Ketersediaan SK penetapan kalender akademik	Wakil Rektor I Bidang akademik bersama Prod menyusun kalender akademik sebelum tahun ajaran baru dimulai	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Setiap 1 (satu) tahun sekali, Rektor dengan dibantu oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu,	Keterlaksanaan audit 1 tahun sekali	Rektor menetapkan auditor melalui SK penetapan auditor	Terlaksana/Tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	mengkoordinasikan pelaksanaan audit mutu internal dengan melibatkan seluruh unit akademik dan non-akademik di lingkungan Institut.									
6	Rektor wajib menyusun perencanaan kegiatan pendidikan di tingkat Institut yang dituangkan ke dalam dokumen renstra dan renop.	Ketersediaan renstra Institut	Rektor bersama Wakil Rektor menyusun renstra	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Ketersediaan renop Institut	Rektor bersama wakil Rektor menyusun renop	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Dekan wajib menyusun perencanaan kegiatan pendidikan di tingkat prodi dengan mengacu renstra Institut yang dituangkan ke dalam dokumen renstra dan renop Fakultas.	Ketersediaan renstra Fakultas	Dekan menyusun dokumen renstra Fakultas beracuan pada renstra Institut	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Ketersediaan renop Fakultas	Dekan menyusun dokumen renop prodi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Bagian Promosi, wajib menyusun rencana kerja semester/tahunan untuk melakukan sosialisasi tentang	Rerata persentase penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir	a. Bagian Promosi menyusun program kerja tahunan	%	20	20	18	18	15	15
				kuantiti	3	3	5	7	10	12
				kuantiti	1	1	1	1	2	2



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	keunggulan program studi di Institut Teknologi Budi Utomo minimal melalui kunjungan sekolah, kunjungan kampus, open house, open table, pameran pendidikan dan seminar/workshop di Jabodetabek dan di luar Jabodetabek dalam rangka mendapatkan calon mahasiswa yang bermutu	Jumlah mahasiswa baru	b. Bagian Promosi merencanakan kegiatan open house	Kuantiti	3	3	5	7	10	12
		Persentase penurunan mahasiswa baru		%	15	15	15	15	15	15
		Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	c. Bagian Promosi merencanakan kegiatan open table	Rasio	1:1	1:1	1:1.	1:1.5	1:2	1:2.5
		Persentase calon mahasiswa baru yang melakukan registrasi ulang	d. Bagian Promosi melakukan pameran pendidikan	%	90	90	90	95	95	95
		Persentase mahasiswa yang berasal dari pulau jawa	e. Bagian Promosi melakukan edu fair	%	10	10	10	15	15	20
		Persentase mahasiswa yang berasal dari luar JABODETABEK	f. Bagian Promos melakukan kunjungan sekolah di luar dan di dalam pulau jawa	%	90	90	90	85	85	80
			g. Bagian Branding							



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
			menyusun strategi promosi melalui media sosial dan lainnya							
9	Bagian Promosi bersama dengan Ka Prodi menyusun soal ujian masuk PT	Ketersediaan ujian masuk sesuai dengan kebutuhan prodi	Bagian Promosi berkoordinasi dengan prodi terkait penyusunan soal ujian masuk	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Rektor bersama dengan Bagian Promosi melaksanakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan potensi mahasiswa dalam bidang akademik dan /atau nonakademik.	Ketersediaan seleksi jalur akademik PMB dan seleksi PMB jalur non akademik	Biro pemasaran menyusun ketentuan seleksi akademik dan non akademik	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Bagian Promosi dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru wajib:	Ketersediaan pengumuman tahap seleksi penerimaan mahasiswa baru	Ketersediaan panduan penerimaan mahasiswa baru	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	a. Mengumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan	Ketersediaan informasi hasil penerimaan	Biro pemasaran mengajukan draft penetapan hasil seleksi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dapat diakses oleh masyarakat; dan b. Melaksanakannya melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.	mahasiswa baru di laman Institut	penerimaan mahasiswa baru untuk disahkan melalui SK Rektor							
12	Biro Kemahasiswaan wajib melakukan kegiatan penyiapan mahasiswa baru (PKKMB) yang akan mulai mengikuti pendidikan dan meliputi: a. Penjelasan umum perguruan tinggi b. Cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik c. Cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d. Cara beradaptasi pada kehidupan di	Keterlaksanaan kegiatan PKKMB	Berkoordinasi dengan biro kemahasiswaan, PPKS dan beberapa biro lainnya sebagai pemateri kegiatan PKKMB	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/02

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	perguruan tinggi yang aman, sehat dan ramah lingkungan									
13	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni wajib memastikan ketersediaan layanan mahasiswa dan memiliki indeks pelayanan kepuasan mahasiswa minimal bernilai 3 (tiga).	Indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan	Menyusun indikator penilaian pelayanan mahasiswa	Skala 1-4	3	3	3,05	3,10	3,15	3,15

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/02
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR PROSES)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

2.7 Dokumen Terkait

- Panduan Akademik Institut Teknologi Budi Utomo
- SPMI.ITBU/PDM03 – Pedoman Kompetensi Lulusan Institut Teknologi Budi Utomo

2.8 Referensi

- Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/03
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

3. STANDAR MASUKAN

3.1 Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo

Visi :

Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui di tingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033 ”

Misi :

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju good university Governance (GUG).
2. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur.
3. Senantiasa meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
4. Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja.
5. Peningkatan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya.
6. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi di bidang teknologi dan ICT untuk menjadi centre of excellence.
7. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
8. Penambahan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya.
9. Pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/03
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

- Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.

Tujuan :

- Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur.
- Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing ditingkat regional, nasional maupun global.
- Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional.
- Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, kritis dan analitis.
- Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dibidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/03
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

3.2 Rasional Eksternal Standar Masukan

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (40) sampai dengan pasal (51) mengenai standar isi pembelajaran, maka Institut Teknologi Budi Utomo merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Isi Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pembiayaan Institut Teknologi Budi Utomo yang memuat kriteria minimal untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3.3 Rasional Internal Standar Masukan

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Institut Teknologi Budi Utomo, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pendidikan, maka diperlukan Standar Masukan Pendidikan Institut Teknologi Budi Utomo yang merupakan kriteria minimal untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3.4 Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar Masukan

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Permendikristek No. 39 Tahun 2025, SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:



Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar Masukan Pendidikan:

1. Penetapan: Ketua Pengurus Yayasan Budi Utomo, Ketua Senat Institut, Rektor;
2. Pelaksanaan: Rektor, Wakil Rektor I (Bidang Akademik), Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Bagian, Dosen;
3. Evaluasi: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Bagian/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian: Kepala LPM;
5. Peningkatan: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi,

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/03
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

Kepala Bagian/Pusat.

3.5 Definisi Istilah Dalam Standar Masukan

- Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran merupakan cakupan materi pembelajaran bagi peserta didik yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- Kerangka Dasar Kurikulum adalah rambu dalam penyusunan muatan kurikulum dan silabus pada setiap program studi
- Struktur Kurikulum adalah komposisi Mata Kuliah Wajib Umum, Mata Kuliah Wajib, dan Mata Kuliah Pilihan pada kurikulum program studi.
- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- Mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
- Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.
- Satuan kredit semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran paling sedikit 16 (enam belas) minggu.
- Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja, dalam rangka

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/03
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
 - a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
 - a. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
 - b. Kompetensi dosen terdiri atas kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- Dosen Dengan Perjanjian Kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- Biaya Investasi Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- Biaya Operasional Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/03
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

langsung.

3.6 Indikator Ketercapaian Standar Masukan

No. Indikator	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Ukuran	Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.6.1 Standar Isi Pembelajaran										
1	Ketua program studi dan dosen dan/atau tim dosen, sebelum semester baru dimulai, wajib menyusun materi pembelajaran mengacu pada RPS dan capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.	Ketersediaan materi pembelajaran semua mata kuliah (ppt/modul/bentuk lainnya)	a. Prodi membentuk tim penyusunan Kurikulum b. Prodi membentuk tim penyusun kelengkapan perkuliahan (RPS, modul, PPT, dll)	% dari seluruh mata kuliah per prodi	100	100	100	100	100	100
		Ketersediaan RPS		% dari seluruh mata kuliah	100	100	100	100	100	100
2	Rektor berdasarkan usulan Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan pedoman	Ketersediaan pedoman penyusunan kurikulum	Wakil rektor bidang Akademik membentuk tim penyusun pendoman kurikulum	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi Institut, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pemangku kepentingan yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.									
3	Wakil Rektor Bidang Akademik, memberikan dukungan kepada program studi dalam merencanakan, mengembangkan, dan memutakhirkan kurikulum dalam rangka memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, minimal melalui pelaksanaan workshop penyusunan kurikulum dan mengundang pakar	Keterlaksanaan peninjauan kurikulum paling lambat 4 tahun sekali	Prodi membentuk tim peninjauan kurikulum	Terlaksana	1		1			1



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	untuk meninjau kurikulum setiap minimal 4 tahun sekali.									
4	Ketua program studi bersama- sama dengan bagian Penerimaan Mahasiswa Baru dapat mengakomodasi mahasiswa baru melalui rekognisi pembelajaran lampau, menyusun kurikulum program studi dan mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	Ketersediaan kurikulum program RPL (program studi yang menerima mahasiswa program RPL)	a. Wakil rektor bidang pembelajaran menetapkan prodi yang akan dibuka program RPL b. Prodi membentuk tim penyusun kurikulum RPL	Ada/ Tidak	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Rektor. Dekan dan Ketua Program Studi, memperluas jejaring dan kerjasama dengan lembaga eksternal, untuk mempekerjakan atau mengkaryakan Dosen Praktisi sebesar 5% (lima puluh persen) dari jumlah total dosen	Jumlah dosen praktisi	Program vokasi melakukan kerjasama dengan industri	%	2	3	5	6	7	8



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	tetap									
6	Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Persentase integrasi hasil penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Ka Prodi membentuk tim penyusunan materi pembelajaran	%	20	25	30	35	40	45
7	Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi, merencanakan kurikulum program studi dalam wujud serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah yang jenisnya terdiri atas: a. Sejumlah mata kuliah wajib umum (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia), yang ditujukan untuk membentuk sikap dan tata nilai;	Ketersediaan kurikulum yang mencakup mata kuliah wajib umum, wajib Institusi, wajib prodi, wajib pilihan	Prodi membentuk tim penyusun kurikulum	%	100	100	100	100	100	100



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	b. Sejumlah mata kuliah wajib Institusi (Bahasa Inggris, Kewirausahaan dan Keesaunggulan), yang ditujukan sebagai pemberi ciri khas dan untuk mewujudkan visi Institut; c. Sejumlah mata kuliah atau blok mata kuliah wajib program studi, yang ditujukan untuk menghasilkan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggung jawabnya; dan Sejumlah mata kuliah atau blok mata kuliah pilihan di dalam atau di luar program studi yang bersangkutan,									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan										
3.6.2 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan											
1	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, harus memastikan setiap Dosen ITBU memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki kualifikasi akademik; b. Memiliki kompetensi dosen; dan c. Sehat jasmani dan rohani.	Ketersediaan persyaratan dosen yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi dosen, kesehatan jasmani dan rohani.	Kabag.SDM menetapkan persyaratan kualifikasi minimal perekrutan dosen	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Kepala Bagian SDM wajib merencanakan pelatihan PEKERTI dan <i>Applied Approach</i> (AA) bagi dosen baru guna meningkatkan kompetensi dosen.	Persentase dosen yang mengikuti pelatihan PEKERTI	Kabag.SDM menganggarkan biaya pelatihan Pekerti	%	15	20	25	30	35	40	
		Persentase dosen yang mengikuti pelatihan AA	Kabag.SDM menganggarkan biaya pelatihan AA	%	15	20	25	30	35	40	
3	Kabag SDM memastikan dosen memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya	Jumlah dosen bersertifikasi kompetensi sesuai bidang ilmu	Kabag SDM menganggarkan dana uji kompetensi dosen	Kuantiti	20	25	30	35	40	50	
		Persentase dosen program Profesi yang	Kabag.SDM menyusun kebijakan	%	25	30	40	50	60	70	



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

		bersertifikat	perekrutan dosen pada program profesi							
4	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia memberikan kesempatan bagi dosen yang ingin studi lanjut melalui beasiswa internal maupun beasiswa eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Jumlah dosen yang mendapat beasiswa internal atau eksternal;	Kabag.SDM menyusun kebijakan beasiswa	Kuantiti	2	4	6	8	10	12
		Jumlah dosen yang studi lanjut S3	Kabag.SDM mensosialisasikan kebijakan beasiswa	Kuantiti	2	4	6	8	10	12
5	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia wajib melakukan penilaian kinerja dosen secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	Ketersediaan penilaian kinerja dosen	Kabag.SDM menyusun indikator penilaian kinerja dosen	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Biro Pengembangan Jabatan Fungsional dosen membantu pengurusan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen	Persentase dosen dengan jabatan akademik lektor kepala	a. LPPM mengganggu bantuan dana hibah penelitian internal dan PkM internal b. LPPM melakukan sosialisasi hibah eksternal c. LPPM melakukan sosialisasi bentuk luaran	%	3	5	8	10	12	15
		Persentase dosen dengan jabatan akademik guru besar		%	1	1	2	2	2	3



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

			penelitian dan PkM							
7	Kabag.SDM dosen membantu pengelolaan sertifikasi pendidik dosen	Jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik (Serdos)	Kabag.SDM menginformasikan persyaratan sertifikasi pendidik ke dosen	%	57	57	57	57	59	59
8	Setiap semester Dekan dan Ketua Program Studi memberikan beban kerja kepada dosen paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks, yang perhitungannya didasarkan pada tugas pokok dosen yaitu sebagai berikut: a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses pembelajaran; b. Melakukan evaluasi hasil pembelajaran; c. Membimbing dan melatih; d. Melakukan penelitian; e. Melakukan pengabdian kepada masyarakat; dan f. Melakukan tugas tambahan dan	Beban kerja rata-rata dosen	Ka prodi mendistribusikan beban mengajar ke dosen maksimal 16 sks	kuantiti	16	16	16	15	15	14



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	kegiatan penunjang.									
9	Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan KaProdi dibantu oleh Kabag.SDM harus memenuhi persyaratan minimum jumlah dosen tetap di perguruan tinggi yaitu paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	Persentase jumlah dosen tidak tetap	Kabag.SDM menyusun kebijakan terkait rekrutmen dosen tidak tetap	%	20	10	10	5	5	5
10	Dekan dan Ketua Program Studi, dengan dibantu oleh Kabag.SDM, harus memenuhi persyaratan minimum jumlah dosen tetap pada setiap program studi yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dosen.	Jumlah dosen di program studi	Kabag.SDM melakukan monitoring jumlah dosen rutin	kuantiti	5	5	5	5	6	6
11	Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi, dengan dibantu oleh Kabag.SDM, harus memenuhi jumlah dosen tetap berbanding jumlah mahasiswa agar	Rasio dosen dan mahasiswa program sarjana/D3	a. Kabag.SDM dan Ka Prodi melakukan monitoring jumlah dosen dan mahasiswa secara rutin	Dosen : Mahasiswa	1:30	1:30	1:2 9	1:29	1:29	1:2 7
12	Kabag.SDM harus memenuhi jumlah tenaga kependidikan	Rasio tenaga kependidikan/mahasiswa	Kabag.SDM melakukan rekrutmen	Tendik : Mahasiswa	1:70	1:70	1:70	1:70	1:70	1:7 0



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	berbanding jumlah mahasiswa agar pembelajaran terlaksana dengan baik		tenaga kependidikan							
13	Kabag.SDM wajib memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk meningkatkan keahlian melalui pelatihan sesuai dengan bidang pekerjaannya.	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan untuk tenaga kependidikan	Kabag.SDM membuat rencana kerja pelatihan setiap tahun	kuantit i	1	1	1	1	1	1
14	Kabag Sumber Daya Manusia wajib memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan yang ingin studi lanjut melalui beasiswa internal ataupun beasiswa eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Jumlah tenaga kependidikan mengikuti studi lanjut	Kabag.SDM menyusun anggaran untuk beasiswa studi lanjut tenaga kependidikan	kuantiti	2	4	6	8	10	10

15	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus seperti pustakawan, laboran, teknisi, tenaga keuangan dan pengadaan barang dan jasa, harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai bidang tugas dan keahliannya yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah.	Jumlah tenaga kependidikan yang bersertifikat (teknisi/laboran/staff IT)	Kabag.SDM menganggarkan biaya pelatihan tenaga kependidikan	kuantiti	15	18	21	25	25	28
16	Kabag.SDM wajib melakukan penilaian kinerja Tenaga Kependidikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali	Ketersediaan penilaian kinerja tenaga kependidikan	a. Kabag.SDM menyusun indikator penilaian tenaga kependidikan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Hasil penilaian kinerja tendik	b. Kabag.SDM melakukan kinerja tendik	Skala 1 - 4	3	3	3,05	3,05	3,10	3,10
17	Kabag.SDM wajib melakukan penilaian kinerja dosen paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.	Ketersediaan penilaian kinerja dosen	a. Kabag.SDM menyusun indikator penilaian dosen b. Kabag.SDM melakukan kinerja dosen	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Hasil penilaian kinerja dosen		Skala 1-4	3	3	3,05	3,05	3,10	3,10



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

3.6.3 Standar Pembiayaan Pembelajaran

1	Ketua Yayasan menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan se cara berkelanjutan.	Ketersediaan ren cana strategis keuangan	Ketua Yayasan membentuk tim penyusunan renstra keuangan	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Setiap tahun, Pimpinan Rektorat, Dekan, Ketua Program Studi, dan Kepala Bagian/Lembaga, menyusun rencana anggaran belanja tahunan unit berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional pendidikan dan mengusulkannya ke Rektor.	Ketersediaan RAB	Kabag. Keuangan mensosialisasikan pengajuan RAB ke unit- unit 6 bulan sebelum tahun baru	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Kabag. Keuangan melakukan pencatatan biaya operasional pendidikan sampai pada satuan program studi, melalui Sistem Informasi Keuangan yang akurat, aman, dan terintegrasi.	Ketersediaan sistem informasi manajemen keuangan	Biro Keuangan mengajukan pengembangan fitur- fitur sesuai kebutuhan	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Setiap tahun, Rektor, berdasarkan persetujuan Yayasan memberikan	Jumlah beasiswa tidak penuh yang tersalurkan untuk	Bagian beasiswa menyusun persyaratan bagi	Orang	20	30	40	50	60	70

	bantuan pembiayaan bagi mahasiswa yang berpotensi secara akademik namun kurang	calon mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu ekonomi	calon mahasiswa berprestasi namun tidak mampu							
	mampu secara ekonomi dengan skema sebagai berikut: a. Keringanan biaya pendidikan sampai dengan 50% (beasiswa sampai dengan 50%); dan b. Pembebasan biaya pendidikan (beasiswa 100%)	Jumlah beasiswa penuh 100% yang tersalurkan	Bagian Kemahasiswaan menyusun persyaratan bagi calon mahasiswa yang dapat mengajukan beasiswa penuh 100%	Orang	7	10	12	15	17	25
5	Rektor atas persetujuan Ketua Yayasan merencanakan pemasukan dana operasional pendidikan yang berasal bukan dari mahasiswa	Persentase pendapatan bukan dari mahasiswa	Yayasan membentuk usaha lainnya yang dapat generate revenue	%	5	10	15	20	25	30
6	Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan, serta meningkatkan status akreditasi, Rektor mencanangkan target realisasi biaya operasional per	Rata-rata biaya operasional mahasiswa program diploma dan sarjana	Institut mendorong prodi untuk mendapatkan hibah	Juta/tahun	10	12	14	16	18	20



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	mahasiswa per tahun									
7	Setiap tahun, Yayasan menetapkan Biaya Yang Ditanggung Oleh Mahasiswa berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan, kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pemberi beasiswa, serta berdasarkan masukan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Program Studi, dan Kepala Bagian/Lembaga.	Ketersediaan SK penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	Yayasan melakukan pengkajian biaya yang ditanggung oleh mahasiswa setidaknya 6 bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Setiap tahun, sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemangku kepentingan, Rektor melaporkan realisasi anggaran belanja.	Ketersediaan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran belanja	Bagian Keuangan mengingatkan unit-unit untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan paling lambat 2 bulan sebelum tahun baru	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Kepala bagian keuangan menyusun laporan keuangan dan menyerahkannya ke Rektor melalui Wakil Rektor II Bidang	Ketersediaan laporan audit internal	Audit internal melakukan audit terhadap laporan keuangan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	keuangan untuk dilakukan audit internal.										
3.6.4 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran											
1	Kepala Bagian Umum berkoordinasi dengan Puskom, memastikan ketersediaan dan keberfungsian peralatan pendidikan yang memenuhi SNI dan standar internasional di setiap ruang kelas, minimal berupa: 1 (satu) set komputer dan alat presensi elektronik, 1 (satu) proyektor, 1 (satu) <i>white board</i> dan penghapus <i>white board</i> , dan sistem tata suara jika diperlukan.	Ketersediaan dan Keberfungsian peralatan pendidikan di kelas	Biro umum dan Puskom melakukan monitoring keberfungsian peralatan secara berkala	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ka.Puskom mengembangkan Sistem Informasi Akademik yang berfungsi sebagai sumber informasi dan pengelolaan data akademik, penjadwalan perkuliahan, pengelolaan nilai dan monitoring kehadiran mahasiswa yang dapat	Ketersediaan sistem informasi akademik	Puskom melakukan pengembangan fitur- fitur yang dibutuhkan oleh pengguna baik mahasiswa/dosen/ tenaga kependidikan	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	diakses oleh mahasiswa, dosen dan orang tua mahasiswa di dalam dan di luar kampus.									
3	Kepala Puskom, harus menyediakan layanan koneksi internet di lingkungan kampus yang stabil, handal, dan aman, baik berupa teknologi tanpa kabel (<i>wireless</i>) dan/atau dengan kabel (<i>wireline</i>).	Rasio kapasitas bandwidth per mahasiswa	a. Ka.Puskom menugaskan satu staf untuk memastikan ketersediaan koneksi internet di lingkungan kampus b. Ka.Puskom mengajukan anggaran penambahan jumlah bandwidth	Bandwidth : Student Body	3,32 Mbps	3,32 Mbps	3,32 Mbps	3,4 Mbps	3,5 Mbps	3,5 Mbps
4	Ka.Puskom berkoordinasi dengan Program Studi, baik secara mandiri atau melalui pihak ketiga/rekanan, mengembangkan dan mengimplementasikan media pembelajaran melalui <i>Learning Management System</i> , yaitu dengan moda sinkronus dan asinkronus lengkap	Ketersediaan LMS	Kampus digital bersama-sama dengan Puskom mengembangkan fitur-fitur LMS sesuai dengan kebutuhan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	dengan fasilitas modul pembelajaran, fasilitas tugas/kuis, <i>chatting</i> , forum, dan penilaian (<i>grading</i>).									
5	Kepala Perpustakaan berkoordinasi dengan Program Studi, memastikan ketersediaan sarana sumber belajar yang relevan dengan kurikulum serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen, baik dalam bentuk tercetak atau digital (softcopy) pada repository, dan dapat diakses di dalam maupun luar kampus serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi minimal berupa: a. Buku wajib mata kuliah, jurnal ilmiah, bacaan umum, referensi, dan muatan lokal karya sivitas akademika seperti skripsi, tesis, dan	Ketersediaan repository	Perpustakaan melakukan pengajuan pengembangan fitur repositori ke Puskom sesuai dengan kebutuhan mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Jumlah koleksi perpustakaan	a. Perpustakaan menganggarkan penambahan koleksi setiap tahun b. Perpustakaan mengirimkan formulir permohonan penambahan koleksi ke prodi	Kuantiti	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
		Jumlah jurnal ilmiah nasional yang dilanggan	Perpustakaan menganggarkan dana untuk	Kuantiti	5	8	10	15	18	20



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	disertasi; b. Majalah ilmiah yang berkaitan langsung dengan pembelajaran di setiap program studi dan majalah tersebut diadakan secara berkelanjutan atau berlangganan secara rutin; dan c. urnal ilmiah yang berkaitan langsung dengan pembelajaran di setiap program studi, baik diadakan secara berlangganan atau menerima secara rutin		langganan jurnal ilmiah nasional							
		Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan	Perpustakaan menganggarkan dana untuk langganan jurnal ilmiah internasional	Kuantiti	2	2	3	3	5	5
6	Kepala Bagian Umum berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan, memastikan ketersediaan dan keberfungsian sarana tanggap darurat yang memenuhi SNI, minimal berupa: <i>hydrant</i> , alarm kebakaran dan/atau detektor asap, <i>panic button</i> , dan alat pemadam api	Ketersediaan dokumen checklist ketersediaan dan keberfungsian sarana tanggap darurat	Biro umum melakukan monitoring ketersediaan dan keberfungsian sarana tanggap darurat	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

	ringan/APAR tipe C yang tersedia di setiap lantai gedung.									
7	Kepala Bagian Umum memastikan tersedianya ruangan klinik sebagai layanan kesehatan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.	Ketersediaan klinik	Institut menyediakan ruangan klinik	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Kepala Bagian Umum atas persetujuan Badan Pengurus Yayasan, memastikan ketersediaan tempat berolahraga, minimal berupa: lapangan basket, lapangan voli, lapangan futsal, dan panjat tebing.	Ketersediaan tempat berolahraga	Biro umum melakukan monitoring tempat berolahraga	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Kepala Bagian Umum berdasarkan masukan dari Kabag Kemahasiswaan, memastikan ketersediaan ruang untuk berkesenian dan ruang unit kegiatan mahasiswa (UKM).	Ketersediaan ruang untuk berkesenian dan ruang UKM	Biro kemahasiswaan memastikan ketersediaan ruang UKM dan ruang berkesenian	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Rektor berdasarkan masukan dari Senat dan atas persetujuan Ketua Yayasan, membentuk Laboratorium yang	Ketersediaan 4 laboratorium	a. Ka Laboratorium menyusun rencana kerja di setiap	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

10	mewadahi seluruh program studi di Institut minimal terdiri atas: a. Laboratorium Komputer b. Laboratorium Teknik Sipil c. Laboratorium Teknik Elektro d. LaboraturiumTeknik Mesin		semester b. Ka Laboratorium mengupayakan kelengkapan dan kemutakhiran fasilitas laboratorium								
11	Pelaksana (teknisi/mekanik) berdasarkan arahan Kepala Bagian Sarana dan Prasarana, wajib melakukan pemeliharaan gedung	Keterlaksanaan pemeliharaan gedung	Kabag Umum memilih dan menetapkan tenaga alih daya (outsourcing) maupun kontraktor dari perusahaan yang bereputasi agar dapat melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dengan sangat baik.	Terlaksana/tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
		Ketersediaan prosedur	Kabag umum	Tersedia/tidak	Tersedia	Terse	Terse	Terse	Terse	Terse	Ters



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

		pemeliharaan gedung	Menyusun prosedur dan instruksi kerja dengan baik dan rinci tentang pemeliharaan gedung.	dak		dia	dia	dia	dia	edia
12	Kabag.Umum berkoordinasi atas persetujuan Rektor, melibatkan pihak ketiga (kontraktor) yang bereputasi dalam hal melakukan tindakan perawatan bangunan gedung	Keterlaksanaan perawatan gedung	Berkoordinasi dengan unit/pihak terkait (internal maupun eksternal) dalam menerapkan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dalam rangka meminimalkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.	Terlaksana/tidak	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana



INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)

Kode/Nomor:
SPMI.ITBU/STD01/03

Tanggal:
05 Februari 2026

Revisi: 01

		Ketersediaan prosedur perawatan gedung	Kabag.Umum Menyusun prosedur dan instruksi kerja dengan baik dan rinci tentang perawatan bangunan gedung.	Tersedia/tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Ters edia
13	Bagian/Lembaga/Unit wajib memberikan pelayanan sarana/prasarana yang baik kepada pengguna (dosen/mahasiswa)	Indeks kepuasan mahasiswa/dosen terhadap pelayanan sarana/prasarana (Puskom/Perpustakaan/Laboratorium/unit lain)	a. KaPuskom menyediakan sistem untuk mengakomodasi permintaan/keluhan mahasiswa dan dosen b. Biro/unit/lembaga menyusun instrumen pengukuran kepuasan pengguna	Skala 1- 4	3	3	3,05	3,05	3,10	3,10

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/03
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

Dokumen Terkait Standar Masukan

- Peraturan Akademik Institut Teknologi Budi Utomo
- Pedoman Isi Pembelajaran Institut Teknologi Budi Utomo

Referensi

- Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO		Kode/Nomor: SPMI.ITBU/STD01/03
	STANDAR PENDIDIKAN (STANDAR MASUKAN)		Tanggal: 05 Februari 2026
			Revisi: 01

PENUTUP

Standar Pendidikan Institut Teknologi Budi Utomo merupakan bagian integral dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pendidikan yang bermutu, terarah, dan berkelanjutan. Standar ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo dilaksanakan secara sistematis, terencana, serta mengacu pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan kebijakan internal institusi.

Dengan adanya Standar Pendidikan ini, diharapkan seluruh unit kerja, khususnya program studi, dosen, dan tenaga kependidikan, memiliki acuan yang jelas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta meningkatkan mutu proses pembelajaran. Implementasi standar ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Pelaksanaan Standar Pendidikan ini akan dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi dan penyempurnaan terhadap standar ini akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta dinamika kebijakan pendidikan tinggi.

Akhirnya, diharapkan dokumen Standar Pendidikan ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, akuntabel, dan berdaya saing di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo. Kerja sama dan komitmen seluruh sivitas akademika sangat diperlukan agar implementasi standar ini dapat berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Institut Teknologi Budi Utomo.